



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	9
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 26 November 2025
Waktu	:	Pukul 10:00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI terkait Surat Nomor 25333/A.A1/PR.07.04/2025 tanggal 7 November 2025, perihal Permohonan Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen TA 2026;2. Evaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2025;3. Isu-isu terkini lainnya.
Ketua Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P/Ketua Komisi X DPR RI dan dilanjutkan oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">A. Prof. Abdul Mu'ti., M.Ed. (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah);B. 28 (dua puluh delapan) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.16 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P/Ketua Komisi X DPR RI dan dilanjutkan oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan Terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh ketua rapat, dilanjutkan dengan pemaparan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta tanggapan/tanya jawab anggota Komisi X DPR RI, dan diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tertanggal 29 September 2025 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Kemendikdasmen RI TA 2026 sebesar **Rp56.682.130.000.000** (*lima puluh enam triliun enam ratus delapan puluh dua miliar seratus tiga puluh juta rupiah*) dengan rincian:

Per Program (dalam rupiah)

No.	PROGRAM	PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2026
1.	Program Wajib Belajar 13 Tahun	27.290.347.151.000
2.	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	21.155.833.945.000
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.210.177.351.000
4.	Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan	198.217.983.000
5.	Program Dukungan Manajemen	4.827.553.570.000
TOTAL		56.682.130.000.000

Per Unit Utama (dalam rupiah)

NO	UNIT UTAMA	PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2026
1.	Sekretariat Jenderal	31.118.200.945.000
2.	Inspektorat Jenderal	129.594.463.000
3.	Direktorat Jenderal GTK PG	4.157.138.746.000
4.	Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen	14.791.513.272.000
5.	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	4.570.594.208.000
6.	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	1.234.745.622.000
7.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	680.342.744.000
TOTAL		56.682.130.000.000

2. Terhadap Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen RI TA 2026, Komisi X DPR RI menyampaikan catatan, sebagai berikut:
 - a. Komisi X DPR RI menyampaikan dukungan penuh terhadap penambahan anggaran sebagai upaya memperkuat implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun, dan mendorong supaya alokasi anggaran dipastikan tepat sasaran melalui penguatan mutu layanan pendidikan, peningkatan pemerataan akses, serta perbaikan fasilitas dasar di seluruh satuan pendidikan.
 - b. Komisi X DPR RI mendorong keberlanjutan pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan sebagai langkah strategis yang harus dipastikan berjalan secara konsisten untuk meningkatkan mutu layanan, disertai dengan evaluasi pelaksanaan secara berkala.
3. Komisi X DPR RI mengapresiasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Perlu adanya penguatan sosialisasi, pemahaman terhadap seluruh pemangku kepentingan, simulasi, sarana dan prasarana pendukung TKA, penyesuaian dan diferensiasi soal berdasarkan kondisi, karakteristik daerah, dan pelibatan guru daerah dalam penyusunan soal.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk meninjau kembali kebijakan sistem karier guru, dengan memperkuat pola pengangkatan, penjenjangan karier, penempatan dan purna tugas, memperluas peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan perlindungan profesi, serta memastikan sistem penilaian kinerja yang transparan.
5. Komisi X DPR RI menyampaikan surat-surat aspirasi dan pengaduan masyarakat di bidang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024--2025 dan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025--2026, sebagaimana terlampir, untuk dipelajari, ditindaklanjuti dan dilaporkan kembali secara berkala.
6. Kemendikdasmen RI menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI paling lambat 8 Desember 2025.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.38 WIB

**Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah**

ttd.

Ketua Rapat,

ttd.

Prof. Abdul Mu'ti., M.Ed.

Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si